



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)  
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

## **SOSIALISASI TENTANG PEMILU: MELALUI PEMILU DAMAI, KITA CIPTAKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT**

*Rena Aminwara<sup>1</sup>, Bahri Yamin<sup>2</sup>, Ady Supryadi<sup>3</sup>, Fitriani Amalia<sup>4</sup>, Imawanto<sup>5</sup>*

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

*Corresponding Autors Email : [bahriyamin1990@gmail.com](mailto:bahriyamin1990@gmail.com)*

### **Informasi Artikel**

### **Abstrak**

#### Article History :

Dikirim tanggal : 26 Juli 2024  
Revisi Pertama : 28 Juli 2024  
Dipublikasikan : 31 Juli 2024

#### Kata Kunci :

- Sosialisasi
- Pemilu Damai
- Berintegritas
- Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi pemilu damai ini dilaksanakan di Aula Rektorat lantai tiga Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir, Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pemilu yang berintegritas dan damai, Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu, Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu perspektif agama, Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya. Pada bagian akhir sosialisasi kemudian tim pengabdian kepada masyarakat menunjukkan video simulasi cara pencolosan yang benar melalui layar monitor.

## A. Pendahuluan

Setiap Dosen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Atas dasar itu setiap Dosen Penguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma tersebut. Dalam artikel ini bentuk pelaksanaan Tridharma diatas adalah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Para Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini kesemuanya adalah Dosen-Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Banyak ragam Pengabdian Kepada Masyarakat bisa seperti penyuluhan hukum atau sosialisasi atau bentuk lainnya sepanjang sesuai dengan kemampuan keilmuan para pegiat (Dosen) yang akan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. "Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum." Dalam aturan hukum yang menyebutkan: "Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum."

Sebagaimana disebutkan diatas selain itu bisa dalam bentuk sosialisasi. Dalam hal ini kami melakukan sosialisasi tentang Pemilu. "Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program

Penyelenggaraan Pemilu.” Sosialisasi ini dalam rangka untuk membantu penyelenggara Pemilu agar pemiluhan umum tahun 2024 tanggal 14 februari tersebut berjalan dengan baik. Dalam setiap rivalitas termasuk dalam kontestasi Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan akan timbul tindakan-tindakan yang cenderung bersifat kecuranagn

“Kecurangan pemilu menjadi topik yang semakin memanas seiring dekatnya hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Mencermati banyaknya kejanggalan, kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu pada setiap tahapan, dimulai dari penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, proses pencalonan, hingga kampanye, Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta organisasi masyarakat sipil lain mencoba mengumpulkan informasi kecurangan pemilu dengan dua metode. Pertama, menghimpun aduan publik melalui kanal kecuranganpemilu.com. Kedua, melakukan pemantauan dan liputan jurnalistik kepemiluan. Metode kedua

dilakukan dengan berkolaborasi bersama jaringan masyarakat sipil dan jurnalis di 10 daerah. ”

Oleh karena itu perlu kemudian kami melaksanakan sosialisasi Pemilu dengan Tema Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat. Sehingga diharapkan agar peserta khususnya para Dosen dan Karyawan yang tergabung dalam ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram dapat mengetahui dan memahami makna Pemilu sesungguhnya. Dalam Tema diatas ada tiga topik yang dibahas oleh pemateri yaitu Sosialisasi tata cara pemungutan suara Pemilu 2024, suap dalam perspektif hukum islam dan potensi tindak pidana pemilu. Ke-tiga topik dimaksud selanjutnya akan dibahas dalam ulasan hasil sosialisasi dibawah ini.

## **B. Metode pengabdian**

Sebelum membahas metode pengabdian ini, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa Sosialisasi Tentang

Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat merupakan tema usulan kolaborasi antara para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram. Isu yang disosialisasi tersebut merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ditemukan beberapa anggota ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram masih belum terlalu paham soal pemilihan umum ini dengan berbagai komponen didalamnya.

Tujuannya adalah agar para peserta mengetahui, memahami terkait tata cara pemungutan suara Pemilu 2024, memahami bahwa suap dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan serta mengetahui dan memahami potensi tindak pidana pemilu yang akan terjadi pada pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu para peserta pada nantinya tidak salah memilih

pemimpin, punya kemampuan untuk mencegah dan melapor potensi tindak pidana pemilu

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan dimaksud maka tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: dimulai dari 1), koordinasi dengan Mitra sasaran guna menghimpun persoalan yang dialami oleh calon peserta yaitu soal pemilihan umum, 2), koordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Mataram bersama dengan Pengurus ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram untuk permohonan kesediaan tempat untuk sosialisasi dimaksud, 3), koordinasi bersama tim dosen yang melaksanakan Pengabdian masyarakat terkait topik apa saja yang akan dibahas yang disesuaikan dengan tema yang diangkat tersebut.

2. Tahapan Pelaksanaan: kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 05 Februari tahun 2024 berlokasi di Aula lantai tiga gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram Desa yang dijadwalkan mulai pukul 09.00-11.00 WITA dengan ketentuan sebagai berikut, pembukaan 30 menit, pemaparan materi dari tiga narasumber dialokasikan waktu masing-masing 15 menit, sisanya digunakan waktu tersebut untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi ini adalah anggota ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Tahap Evaluasi: setelah narasumber menyampaikan materi sosialisasi tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan sejauhmana pengetahuan peserta dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi

diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Sebelum diuraikan hasil dan pembahasan Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa sosialisasi ini dalam rangka untuk menciptakan pemilu yang damai, agar masyarakat taat hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi menuju pemilu yang bermartabat, sehingga masyarakat nantinya dapat memilih sesuai dengan nuraninya berdasarkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya pada bagian ini kami uraikan sebagai berikut:

a) Lokasi Kegiatan

Tempat : Aula lantai tiga gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram

Hari : 05 Februari 2024

Waktu : 09.00-11.00 WITA

b) Materi Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa ada tiga topik yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut:

1) Topik: Sosialisasi tata cara pemungutan suara Pemilu 2024 ; disampaikan oleh narasumber: Ady Supryadi, S.H.,M.H



(Foto Pemateri ady supryadi Sedang menyampaikan materi sosialisasi)

Selama obsevarasi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat, ternyata ditemukan bahwa sebagian anggota ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram belum

memahami dengan baik terkait dengan tata cara coblos yang sah secara hukum kepemiluan. Atas dasar itu kemudian pada bagian ini pemateri menyampaikan beberapa point penting yaitu menjelaskan mulai dari tentang cara untuk mengetahui apakah kita sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yaitu pemateri mengarahkan peserta untuk mengecek di website.kpu khususnya bagian infopemilu. Didalam link infopemilu disitu tertera nama kita sebagai pemilih termasuk lokasi TPS, tempat kita untuk pemungutan suara. Kemudian pemateri mengenalkan beberapa bentuk surat suara beserta warnanya masing-masing, mulai bentuk surat suara calon pemilihan Presiden/wakil Presiden, surat suara untuk calon legislatif DPR RI, calon legislatif anggota DPD RI, surat suara untuk calon legislatif DPRD Propinsi dan surat suara untuk calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pertanyaan dari peserta terkait dengan topik diatas salah satunya peserta sosialisasi menanyakan bagaimana cara

menentukan surat suara sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Lalu kemudian oleh pemateri menyampaikan dengan secara tajam dan lugas sesuai dengan PKPU dan ditampilkan dilayar agar peserta dapat memahami dan melihatnya dengan baik. Sehingga dengan cara tersebut para peserta sangat senang, karena tidak hanya menjelaskan secara lisan tetapi langsung ditampilkan dilayar bentuk surat suara yang dinyatakan sah dan bentuk surat suara yang dinyatakan tidak sah.

2) Topik: suap dalam perspektif hukum islam; disampaikan oleh: Imawanto, S.H.,M.Sy



(Foto pemateri sedang menyampaikan materi sosialisasi)

Dalam kontestasi pemilihan umum kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan melawan hukum untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara tersebut terkadang masyarakat tidak menyadari misalnya dengan memberi bantuan sembako, menyumbang untuk panti sosial yang pada akhirnya, sumbangan tersebut harus dikonversi dalam bentuk dukungan suara. Hal tersebut dianggap sebagai sedekah biasa saja. Padahal dalam Undang-Undang Pemilu hal tersebut sesuatu yang dilarang apabila untuk mempengaruhi agar mereka memilih yang memberikan sumbangan. Oleh karena peserta sosialisasi ini adalah anggota ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram maka perlu diberikan pengetahuan dari aspek ilmu agama. Sehingga pemateri memberikan topik terkait suap dalam perspektif hukum islam. Dimana pada intinya suap yang dilakukan oleh "oknum calon-calon nakal" sesuatu yang dilarang didalam hukum Islam. Dalam penutupnya pemateri menyampaikan sogok atau suap

dalam Pemilu merupakan perbuatan haram atau sogok menyogok adalah haram.

3) Topik: potensi tindak pidana Pemilu; disampaikan oleh : Bahri Yamin, S.H.,M.H



(Foto pemateri sedang menyampaikan materi sosialisasi)

Secara sederhana, tindak pidana pemilu dan pemilihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 6 Tahun 2020);

Masih dalam referensi yang sama menyebutkan bahwa "Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan antara lain:

1. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
2. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
3. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas;
4. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali "actor intelektual" tokoh-tokoh tertentu. Adapun ruang lingkup tindak pidana pemilu adalah amat luas cakupannya, yaitu meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang



terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu”.

Selanjutnya pemateri menguraikan beberapa hal selain definisi dan subyek pelaku tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan diatas yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pidana Pemilu. Seperti soal netralitas penyelenggra yang diragukan, kemudian para kontestan yang hanya siap untuk menang tapi tidak siap untuk kalah, pendidikan politik yang tidak berjalan sehingga pada saat pendaftaran calon legislatif misalnya maka pengurus Partai Politik mencari-cari caleg yang belum tergabung dengan partainya saat itu. Caleg yang dicari tentu dengan kriteria-kriteri yang ditentukan oleh mereka seperti, harus punya modal, sukunya besar, anggota keluarganya besar, dan lain sebagainya. Setidaknya itu merupakan hipotesa yang agak sulit terbantahkan.

Kemudian pemateri menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sebagian jenis-jenis tindak pidana pidana

sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com> yaitu:

1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih (Pasal 488 Undang-Undang Pemilu)
2. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu (Pasal 490 Undang-Undang Pemilu)
3. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu (pasal 491 Undang-Undang Pemilu)
4. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) (Pasal 492 Undang-Undang Pemilu)
5. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye. Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”);

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
6. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu (Pasal 496 Undang-Undang Pemilu)
  7. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya (Pasal 510 Undang-Undang Pemilu)
  8. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan (Pasal 514 Undang-Undang Pemilu)
  9. Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali (Pasal 516 Undang-Undang Pemilu)

Oleh karena apabila ada yang melakukan hal tersebut maka sudah dapat dipastikan telah melanggar Undang-undang Pemilu dan sanksinya adalah ssesuai dengan pasal apa yang kita langgar. Penegakan hukum tindak pidana pemilu ini dilakukan oleh sentragakumdu yang didalmnya ada unsur dari Bawaslu, jaksa dan Polisi.

Dari uraian materi diatas kemudian pamteri menyampaikan harapan kepada peserta untuk tidak melakukan tindak pidana pemilu, kemudian meminta kepada peserta untuk menyampaikan materi sosialisasi ini kepada masyarakat disekitarnya. Tujuanny adalah agar kita menjalankan pemilu tahu 2024 berjalan secara damai dan sukses tanpa ada hambatan apapun. Meski bagaimanapun godaan uang yang diberikan oleh oknum caleg atau oleh para timsesnya kita tetap kokoh pendirian untuk tidak menerimanya. Jika perlu kita edukasikan kepada para oknum-oknum tersebut. Namun demikian apabila tetap mereka memaksa kita sampaikan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pemilu.

Setelah ketiga pemateri telah selesai menyampaikan topik yang disosialisasikan selanjutnya para tim pengabdian masyarakat bersama peserta melakukan sesi foto bersama, seperti gambar berikut:



#### c) Tim Pelaksana

Tim yang terlibat dalam sosialisasi ini sejumlah lima orang Dosen yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram

1. Rena Aminwara, S.H.,M.Si. : Ilmu Hukum/ Hukum perdata
2. Ady Supryadi, SH.,MH. : Ilmu Hukum/ Hukum Pemerintahan
3. Bahri Yamin, S.H.,M.H. : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
4. Fitriani Amalia, SH.,MH. : Ilmu Hukum/ Hukum Pemerintahan
5. Imawanto, SH.,M.Sy. : Ilmu Hukum/ Hukum perdata

#### d) Peserta Kegiatan

Agenda sosialisasi pemilu dengan Thema Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan

Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat dihadiri oleh sebagian anggota ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram sekitar 50 orang

e) Kesan pesan peserta Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi yang berkualitas dan Bermartabat

Dalam kegiatan sosialisasi pemilu ini para peserta merasa sangat terbantu, sebab selama ini kita masih belum memahami dengan baik tata cara coblos yang benar sesuai aturan kepemiluan khususnya terkait surat suara sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, kemudian agar lebih berhati-hati dalam menerima sumbangan para oknum caleg. Semua itu dalam hal untuk terhindar dari politik uang serta segala konsekuensi hukumnya baik dalam hal konsep Islam maupun dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu para peserta diwakili oleh ketua ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram

memberikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada Tim sosialisasi. Semua itu dalam penyampaiannya adalah guna untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Selain itu pesannya adalah agar yang terlibat dalam sosialisasi ini untuk diteruskan pada masyarakat minimal tetangga sekitar. Kemudian diminta juga pada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk terus mengedukasi rakyat karena setelah Pemilu ini nanti akan ada pilkada sekitar bulan November tahun 2024. Oleh karena itu diharapkan juga agar perlu ada sosialisasi yang sama seperti yang dilakukan saat ini.

#### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah:

1. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir,
2. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya

- pemilu yang berintegritas dan damai,
3. Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu,
  4. Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu perspektif agama,
  5. Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya,
  6. Pada bagian akhir sosialisasi kemudian tim pengabdian kepada masyarakat menunjukkan video simulasi cara pencolotan yang benar melalui layar monitor.

## DAFTAR PUSTAKA

Siaran pers ICW, Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang->

pemungutan-penghitungan, diakses tanggal 22 Mei 2024

Laode Muhammad Aulia, kompilasi pasal dan pidana pemilu dan pemilihan (undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 1 tahun 2015 beserta perubahannya ) ,<https://riau.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/kompilasi-tindak-pidana-pemilu-dan-pemilihan..pdf>, 2021, diakses tanggal 27 mei 2024

Nafiatul Munawaroh, 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu, <https://www.hukumonline.com/klirik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-1t5bc40aaec6160/>, diakses tanggal 27 Mei 2024.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum dalam Sudjana, Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (<https://ejournal.upi.edu>)Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016

Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum